



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 410 / I.10/HK/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-
SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi di kabupaten Lampung
Selatan perlu dilakukan penjabaran tugas dan fungsi
kelompok substansi dan kelompok sub-substansi
dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator
jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Lampung Selatan;

b. : bahwa pelaksanaan tugas Koordinator dan Sub-
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas
dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam
mencapai target kinerja sesuai dengan indikator
kinerja yang ditetapkan;

c. : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Dan
Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-
Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub
Koordinator Pada Inspektorat Kabupaten Lampung
Selatan.

1. : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 , Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk I
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;

2. : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Menimbang

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyetaraan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-SUBSTANSI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- Menetapkan Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi kelompok substansi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kesatu ditunjuk sebagai koordinator dan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelompok sub-substansi di Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kesatu ditunjuk sebagai Sub-Koordinator.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Koordinator dan Sub-koordinator di lingkungan

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam kedua dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

KEEMPAT :

Uraian tugas dan fungsi kelompok substansi dan kelompok sub-substansi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dan ketentuan penempatan Koordinator dan Sub-Koordinator di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KELIMA :

Jabatan fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administratif.

KEENAM :

Ketentuan Penunjukan Koordinator Dan Sub-Koordinator sebagai berikut :

a. Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari jabatan Fungsional Ahli Madya;

b. Penunjukan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diangkat dari jabatan Fungsional Ahli Muda;

c. Dalam keadaan tertentu Koordinator dan Sub-Koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.

KETUJUH :

Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2022.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 20 - Juli - 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

td

NANANG ERMANTO

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
2. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Inspektorat

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam semua unsur dilingkungan inspektorat.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat mengoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:

a. kelompok sub-substansi Perencanaan mempunyai tugas:

1) melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran inspektorat;

2) melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana program kerja pengawasan;

3) melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

4) melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum; dan

5) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. kelompok sub-substansi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

1) melakukan inventarisasi hasil pengawasan;

2) melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

3) menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

4) mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

5) melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja inspektorat daerah; dan

6) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB II

- I. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- III. Dalam menjalankan tugas koordinator dapat dibantu oleh sub-koordinator.
- IV. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- V. Jangka waktu penguasaan sebagai koordinator dan sub-koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- VI. Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui Surat Tugas.

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB III

- I. Koordinator dan sub koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya.
- III. Pejabat fungsional yang diberitugas tambahan sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- IV. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda hasil penyetaraan jabatan maupun bukan hasil penyetaraan dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- V. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- VI. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan disiplin sedang dan/atau berat.
- VII. Pejabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG/ERMANTO

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi jabatan fungsional dalam memberikan rekomendasi substansi dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator;

b. bahwa berdasarkan angka IV Bab II Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/ /1.10/HK/2021 tentang Tugas Dan Fungsi Kelompok Substansi Dan Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai.....(diisi salah satu sebagai Koordinator atau sub-koordinator).

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :(diisi nama ybs)
NIP :(diisi NIP ybs)
Jabatan :(diisi Jabatan Fungsional ybs)
Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai (diisi Koordinator Substansi atau sub-koordinator sub-substansi) Terhitung Mulai Tanggal.....
2. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Kalianda,
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2022

.....
NIP.....

- Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan;
 2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
 3. Kepala BKD Kab. Lampung Selatan.